



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya fakultas, jurusan, dan program studi, maka perlu menata kembali susunan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2014 – 2018;
8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Pascasarjana adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi pascasarjana berupa program pendidikan magister dan doktor bidang ilmu interdisipliner dan program studi pascasarjana yang tidak diselenggarakan di fakultas.
4. Nomor Induk Mahasiswa untuk selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas yang bersifat unik yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.

Pasal 2

- (1) NIM diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.
- (2) NIM yang telah diberikan kepada mahasiswa pada dasarnya bersifat tetap dan dipergunakan sebagai nomor identitas sampai dengan yang bersangkutan lulus.
- (3) Perubahan NIM dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pindah program studi, pindah fakultas, atau karena alasan lain yang sah.

Pasal 3

- (1) NIM mahasiswa yang memperoleh izin pindah program studi di dalam lingkungan UNNES akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama jurusan, dan jenis program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (2) NIM mahasiswa pindahan yang berasal dari luar Universitas Negeri Semarang akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama jurusan, dan jenis program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (3) Angka tahun masuk tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah angka tahun ketika mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Pasal 4

- (1) NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut:
 - a. nama fakultas atau Pascasarjana (satu angka);
 - b. nama jurusan (satu angka);
 - c. jenis program studi (satu angka);
 - d. nama program studi (satu angka);
 - e. jenjang program studi (satu angka);
 - f. tahun masuk (dua angka);
 - g. nomor urut mahasiswa (tiga angka).
- (2) Simbol yang mewakili nama fakultas atau Pascasarjana terdiri atas satu angka arab dengan urutan sebagai berikut:

0	=	Pascasarjana (PS)
1	=	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
2	=	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
3	=	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
4	=	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
5	=	Fakultas Teknik (FT)
6	=	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
7	=	Fakultas Ekonomi (FE)
8	=	Fakultas Hukum (FH)

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2017 dan seterusnya.
- (3) Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2016 dan sebelumnya tetap dipergunakan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TANGGAL 10 MEI 2017
 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	JURUSAN/PROGRAM STUDI	NIM
1	2	3
Pascasarjana	Manajemen Pendidikan, S2	01025TTNNN
	Manajemen Kependidikan, S3	01016TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2 (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)	01035TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2 (Pendidikan Anak Usia Dini)	01035TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2 (Pendidikan Matematika)	01035TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2 (Pendidikan IPA)	01035TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2 (Pendidikan IPS)	01035TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2 (Pendidikan Bahasa Indonesia)	01035TTNNN
	Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran, S2	01045TTNNN
	Pendidikan Luar Sekolah, S2	01055TTNNN
	Bimbingan Konseling, S2	01065TTNNN
	Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3	01066TTNNN
	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2	01075TTNNN
	Pendidikan Anak Usia Dini, S2	01085TTNNN
	Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 (Bahasa Indonesia)	02016TTNNN
	Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 (Bahasa Inggris)	02016TTNNN
	Pendidikan Bahasa Indonesia, S2	02025TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris, S2	02035TTNNN
	Pendidikan Seni, S2	02045TTNNN
	Pendidikan Seni, S3	02046TTNNN

1	2	3
	Pendidikan IPS, S2	03015TTNNN
	Pendidikan Geografi, S2	03025TTNNN
	Pendidikan Matematika, S2	04015TTNNN
	Pendidikan Matematika, S3	04016TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 (Pendidikan Biologi)	04025TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 (Pendidikan Kimia)	04025TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 (Pendidikan IPA)	04025TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3	04026TTNNN
	Pendidikan Fisika, S2	04035TTNNN
	Pendidikan Kimia, S2	04045TTNNN
	Pendidikan Kejuruan, S2	05015TTNNN
	Pendidikan Olahraga, S2	06025TTNNN
	Pendidikan Olahraga, S3	06016TTNNN
	Kesehatan Masyarakat, S2	06135TTNNN
	Pendidikan Ekonomi, S2	07015TTNNN
	Ilmu Ekonomi, S2	07125TTNNN
	Ilmu Hukum, S2	08115TTNNN
Ilmu Pendidikan	Teknologi Pendidikan, S1	11024TTNNN
	Pendidikan Luar Sekolah, S1	12014TTNNN
	Bimbingan dan Konseling, S1	13014TTNNN
	Pendidikan Profesi Konselor	13020TTNNN
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1	14014TTNNN
	Psikologi, S1	15114TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1	16014TTNNN
Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, S1	21014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris, S1	22014TTNNN

1	2	3
	Pendidikan Bahasa Prancis, S1	23014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Jepang, S1	23024TTNNN
	Pendidikan Bahasa Arab, S1	23034TTNNN
	Pendidikan Bahasa Mandarin, S1	23044TTNNN
	Pendidikan Seni Rupa, S1	24014TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari)	25014TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik)	25014TTNNN
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1	26014TTNNN
	Sastra Indonesia, S1	21114TTNNN
	Sastra Inggris, S1	22114TTNNN
	Sastra Prancis, S1	23114TTNNN
	Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual)	24114TTNNN
	Desain Komunikasi Visual, D3	24113TTNNN
	Sastra Jawa, S1	26114TTNNN
Ilmu Sosial	Pendidikan Sejarah, S1	31014TTNNN
	Pendidikan Geografi, S1	32014TTNNN
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1	33014TTNNN
	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1	34014TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1	35014TTNNN
	Ilmu Sejarah, S1	31114TTNNN
	Geografi, S1	32114TTNNN
	Survei Pemetaan Wilayah, D3	32123TTNNN
	Ilmu Politik, S1	33124TTNNN
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1	40014TTNNN
	Pendidikan Matematika, S1	41014TTNNN
	Pendidikan Fisika, S1	42014TTNNN
	Pendidikan Kimia, S1	43014TTNNN

1	2	3
	Pendidikan Biologi, S1	44014TTNNN
	Matematika, S1	41114TTNNN
	Statistika Terapan dan Komputasi, D3	41123TTNNN
	Fisika, S1	42114TTNNN
	Kimia, S1	43114TTNNN
	Biologi, S1	44114TTNNN
	Teknik Informatika, S1	46114TTNNN
Teknik	Pendidikan Teknik Bangunan, S1	51014TTNNN
	Teknik Sipil, D3	51113TTNNN
	Teknik Sipil, S1	51114TTNNN
	Teknik Arsitektur, S1	51124TTNNN
	Teknik Mesin, S1	52114TTNNN
	Teknik Elektro, S1	53114TTNNN
	Pendidikan Teknik Mesin, S1	52014TTNNN
	Pendidikan Teknik Otomotif, S1	52024TTNNN
	Pendidikan Teknik Elektro, S1	53014TTNNN
	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1	53024TTNNN
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1	54014TTNNN
	Pendidikan Tata Kecantikan, S1	54024TTNNN
	Pendidikan Tata Busana, S1	54034TTNNN
	Pendidikan Tata Boga, S1	54044TTNNN
	Teknik Kimia, D3	55113TTNNN
	Teknik Kimia, S1	55114TTNNN
Ilmu Keolahragaan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1	61014TTNNN
	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 (Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar)	61024TTNNN
	Ilmu Keolahragaan, S1	62114TTNNN

	Pendidikan Keperawatan Olahraga, S1	63014TTNNN
	Kesehatan Masyarakat, S1	64114TTNNN
	Ilmu Gizi, S1	65114TTNNN
Ekonomi	Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi)	71014TTNNN
	Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi)	71014TTNNN
	Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran)	71014TTNNN
	Ekonomi Pembangunan, S1	71114TTNNN
	Akuntansi, S1	72114TTNNN
	Manajemen, S1	73114TTNNN
Hukum	Ilmu Hukum, S1	81114TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Ditetapkan di Semarang

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TANGGAL 10 MEI 2017
 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS	JURUSAN/PROGRAM STUDI	NIM
1	2	3
Ilmu Pendidikan	Teknologi Pendidikan	11020TTNNN
	Pendidikan Luar Sekolah	12010TTNNN
	Bimbingan Konseling	13010TTNNN
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	14010TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	16010TTNNN
Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah	21010TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris	22010TTNNN
	Pendidikan Bahasa Prancis	23010TTNNN
	Pendidikan Bahasa Jepang	23020TTNNN
	Pendidikan Bahasa Arab	23030TTNNN
	Pendidikan Bahasa Mandarin	24040TTNNN
	Pendididikan Seni Rupa	24010TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	25010TTNNN
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa	26010TTNNN
Ilmu Sosial	Pendidikan Sejarah	31010TTNNN
	Manajemen Geografi	32010TTNNN
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	33010TTNNN
	Pendidikan Sosiologi dan Astropologi	34010TTNNN
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika	41010TTNNN
	Pendidikan Fisika	42010TTNNN
	Pendidikan Kimia	43010TTNNN
	Pendidikan Biologi	44010TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	40010TTNNN


1	2	3
Teknik	Pendidikan Teknik Bangunan	51010TTNNN
	Pendidikan Teknik Mesin	52010TTNNN
	Pendidikan Teknik Otomotif	52020TTNNN
	Pendidikan Teknik Elektro	53010TTNNN
	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	53020TTNNN
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	54010TTNNN
	Pendidikan Tata Kecantikan	54020TTNNN
	PPG Kolaboratif	50010TTNNN
Ilmu Keolahragaan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	61010TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	61020TTNNN
Ekonomi	Pendidikan Ekonomi	71010TTNNN

Catatan

- TT = Tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Ditetapkan di Semarang

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN